



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 76/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL  
PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 2 DESEMBER 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 76/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Forkorus Yaboisembut

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 2 Desember 2019, Pukul 09.44 – 10.30 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat       | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih   | (Anggota) |

**Ery Satria Pamungkas**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Kuasa Hukum Pemohon:**

Jimmy Monim

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.44 WIB**

**1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya. Tes dulu dengan Universitas Cenderawasih, ya, di Jayapura?  
Dengan siapa yang ada di sana?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM**

Pak Jimmy Monim, Kuasa Hukum.

**3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Kuasa Hukum, ya?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM**

Ya.

**5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Sebelumnya kita buka dulu persidangan, ya.  
Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 76/PUU-XVII/2019  
dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik, kepada Saudara baik sebagai Pemohon ataupun bila ada  
prinsipalnya dipersilakan dulu untuk memperkenalkan diri!

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM**

Baik, Majelis Yang Mulia. Saya Jimmy Monim, S.H. penasihat  
hukum dari Prinsipal Forkorus Yaboisembut, S.Pd sebagai Pemohon.

**7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, Saudara Kimmy Monim, S.H. betul?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM**

Jimmy Monim.

**9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Jimmy Mone, ya?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM**

Jimmy Monim.

**11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Jimmy Monim?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM**

Jimmy Monim.

**13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya. Ini Saudara sudah ada Surat Kuasa atau belum?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM**

Siap, Majelis, ada sementara lagi di tangan Prinsipal.

**15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, ini ada Surat Kuasa yang kita terima di sini yang tertanggal 9 November 2019, ya?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM**

Benar.

**17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Benar. Tapi yang menandatangani Permohonan, ini masih Prinsipalnya, yaitu namanya Forkorus Yoboisembut, S.Pd., betul, ya?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM**

Benar.

**19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Nah, ini karena Saudara sudah menandatangani Surat Kuasa tertanggal 9 November sebenarnya Saudara sudah berhak untuk menandatangani, tapi sementara Permohonan ini masih yang ditandatangani oleh klien Saudara, ya, sebagai Prinsipal? Betul, ya?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM**

Ya.

**21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM**

Ya.

**23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Jadi, Permohonan ini sudah kita terima, sudah kita baca oleh Panel. Namun demikian, sesuai dengan hukum acara, Saudara harus menyampaikan Permohonan ini, ya, membacakan Permohonan ini. Namun, tidak perlu seluruhnya hanya poin-poinnya atau garis-garis besarnya saja agar kita bisa jelas mengetahui identitas, kemudian Kewenangan Mahkamah, kemudian Legal Standing, baru alasan-alasan Permohonan, dan kemudian nanti Petitum. Sudah bisa mengerti?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM**

Ya.

**25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya. Silakan!

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM**

Perihal keberatan penerapan KUHP Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 juncto Pasal 87 dan Pasal 88 KUHP terhadap masyarakat adat Papua di tanah Papua Barat permohonan judicial review.

Kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Yang bertandatangan di bawah ini. Nama, Forkorus Yoboisembut, S.Pd. Umur, 65. Pekerjaan/Jabatan, Ondoafi Kampung

Sabron Yaru (mantan Ketua Umum Dewan Adat Papua Periode 2007-2015). Kebangsaan, Papua. Kewarganegaraan, Indonesia. Alamat, Jalan Batu Dua, Sabron Yaru, Sentani Barat, Jayapura, Papua. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan keberatan terhadap surat maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Papua Nomor Mak/1/IX/2019, 1 September 2019 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum yang terdiri dari 6 butir terlampir terutama butir ketiga yang berbunyi, "Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat memisahkan sebagian dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan yang melakukan pemufakatan jahat sebagaimana diatur di dalam Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 KUHP juncto Pasal 87, Pasal 88 KUHP dalam konteks sejarah Papua. Ancaman pasal-pasal ini mengisyaratkan masih ada sengketa aneksasi wilayah kedaulatan negara. Kelanjutan dari aneksasi lewat perjanjian New York dan follow up-nya (Pepera dan Resolusi PBB 2504) sebagai dasar hukum internasional bagi Indonesia hingga kini. Dan pasal-pasal itu merupakan pasal-pasal makar peninggalan mantan kolonial belanda sebagai akar penyebab pelanggaran HAM dalam berbagai jenis dan bentuk yang diderita oleh rakyat Papua Barat sampai sekarang. Sehingga permohonan keberatan ini diajukan terhadap pasal-pasal KUHP itu untuk diklarifikasikan dan dikonfirmasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional melalui mekanisme peninjauan hukum peradilan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 huruf A juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sebelum Pemohon ke Mahkamah Internasional atau International Court of justice.

Lanjut kepada alasan-alasan.

Satu. Kepada Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, amandemen I sampai IV dalam satu naskah menyebutkan, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Dua. KUHP Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 juncto Pasal 87, pasal 88 KUHP, Pemohon mengajukan keberatan diterapkan kepada setiap orang Masyarakat Adat Papua atau MAP karena bertentangan dengan pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen I sampai dengan IV dalam satu naskah yang tersebut di atas. Dan dari tanggal 17 sampai 19 Oktober 2011, Masyarakat Adat Papua telah melakukan perbuatan penyelenggaraan kongres ke-III rakyat Papua Barat, KRP3 di Jayapura Kota dengan deklarasi setiap bangsa Papua di negeri Papua Barat. Ada surat restu dari Pemerintah

Indonesia terlampir foto kopinya dan telah memenuhi syarat-syarat hukum umum internasional atau general international law di dalam diri deklarasi sepihak itu sendiri dan harus dilindungi oleh Pemerintah Indonesia sesuai Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dimaksud di atas. Karena Pasal 28G ayat (1) itu bermakna norma hukum internasional yang bersifat universalitas.

Tiga. Syarat-syarat hukum internasional itu sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yaitu dalam Pasal 18 disebutkan perjanjian internasional berakhir apabila pada poin huruf F, muncul norma-norma baru dalam hukum internasional dan poin huruf G, objek perjanjian hilang.

Empat. Di dalam New York Agreement, bangsa Papua wilayah Papua Barat atau mantan wilayah Colonial Netherlands New Guinea dijadikan objek perjanjian. Setelah deklarasi sepihak 19 Oktober 2011 di Jayapura Kota, secara otomatis telah mendapat predikat sebagai subjek hukum internasional yang dikenal dengan belligerent. Dapat dilihat dalam referensi Damos Dumoli Agusman, S.H., M.A. Perjanjian Internasional, Kajian Teori dan Praktik Indonesia, halaman 10. Artinya, negara yang sedang berjuang untuk pengakuan dan kedaulatan karena telah memenuhi norma-norma hukum internasional yang tidak dapat diubah, new preemptory noun, di dalam diri deklarasi setiap itu sendiri.

Lima. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional adalah ratifikasi terhadap Konferensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian antara negara-negara. Sehingga Indonesia telah mengikat diri dengan hukum perjanjian antara negara itu.

Enam. Dalam Konferensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian antar negara-negara itu, Pada Pasal 64 mengenai emergency of new preemptory norm jus cogens, artinya norma baru hukum yang tidak dapat diubah menyebutkan, if a new preemptory norm of general international law emergence, any existing treaty which conflict with that norm become void and terminates, maksudnya apabila suatu norma baru yang tidak dapat diubah dalam hukum umum internasional muncul, maka keberadaan perjanjian apa pun yang konflik dengan norma itu menjadi hilang dan terakhir.

Tujuh. Pendapat para pakar tentang preemptory norm atau jus cogens bahwa ada banyak sekali patokan-patokan dari para ahli untuk mengidentifikasi norma-norma jus cogens misalnya, Vedross, Waldock, Rozakis, dan sebagainya. Dari sekian banyak patokan yang mungkin patokan dari Vedross yang mendekati. Dia membagi 3 tipe norma-norma jus cogens yakni:

1. Kaidah-kaidah yang menyangkut kepentingan bersama masyarakat internasional secara keseluruhan.
2. Kaidah-kaidah yang dibentuk demi tujuan-tujuan kemanusiaan.



3. Kaidah-kaidah yang disampaikan oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan perjanjian-perjanjian menggunakan kekerasan dalam hubungan internasional.

Delapan. Dalam Pasal 53, Konvensi Wina Tahun 1969 secara garis besar dikatakan bahwa suatu kaidah hukum bisa dianggap sebagai jus cogens adalah jika kaidah hukum tersebut telah (...)

## **27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Kepada Saudara Kuasa Pemohon, kita sudah baca. Jadi, intinya saja, jangan seluruhnya dibacakan. Tadi kan kita sudah sarankan karena ini sampai ada 21 ... berapa poin ini, kita tidak perlu seluruhnya, hanya poin-poinnya saja yang bisa kita mengerti bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan ini apa yang Saudara maksud? Begitu, ya. Jadi tadi itu sampai poin berapa, tidak perlu. Sekarang dipersilakan saja ke poin 7 ... poin 20 saja. Silakan!

## **28. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM**

Baik. Ya.

20. Dalam konteks sejarah pergesekan dan pergeseran hukum kolonial yang berlaku secara sah pada masa penjajahan Belanda pada tahun 1951, Papua sudah ditingkatkan status hukumnya sebagai bagian dari kerajaan Belanda dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 maupun Undang-Undang Belanda dengan nama *Nederlands Nieuw Guinea* atau Papua Belanda dengan 2/3 suara. Dapat dilihat dalam referensi buku Prof. P.J. Droog Lever, *Tindakan Pilihan Bebas Papua dan Penentuan Nasib Sendiri*, Halaman 226, kopi terlampir.

Dengan adanya pemisahan Indonesia karena Bangsa Indonesia sudah merdeka atas wilayah kolonial *Nederlands Indich* atau Hindia-Belanda lewat Proklamasi 17 Agustus 1945, dengan demikian Indonesia tidak bisa menyatakan Papua bagian integral dari Republik Indonesia berdasarkan prinsip dekolonisasi *Uti Possidetis Juris* karena Papua bukan lagi masuk dalam wilayah kolonial Hindia-Belanda dan Papua telah berjuang selama beberapa dekade untuk merdeka sendiri sebagai suatu bangsa sejak tahun 1961 sebelum dianeksasi. Kemudian setelah dianeksasi pada 1 Mei 1961 dilanjutkan dengan menghadapi langsung tindakan lanjutan operasi penganeksasian oleh Tentara Indonesia atau ABRI atau TNI sekarang dan Polisi Indonesia (POLRI) dalam berbagai sandi operasi. Tindakan kekerasan aparat TNI dan POLRI itu membuktikan adanya sengketa aneksasi antara Indonesia dan Papua sebagai akar penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang diderita oleh setiap orang, masyarakat adat Papua dalam berbagai jenis serta bentuk hingga kini.

Petitum.

Berdasarkan Seluruh uraian yang telah dikemukakan di atas dan juga adanya penjelasan dalam buku roadmap kemerdekaan yang terlampir bersama dengan surat tinjau hukum ini, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim pada peradilan Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili agar dapat hendaknya memberikan keputusan dengan amar putusan secara adil atau fighting for law and justice sebagai berikut.

1. Pemerintah Indonesia tidak memberlakukan lagi Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 KUHP juncto Pasal 87 dan Pasal 88 KUHP seperti yang tertulis dalam maklumat Kapolda Papua Nomor Mak/1/IX/2019 terhadap seluruh masyarakat adat Papua yang berada di dalam Negara Federal Republik Papua Barat atau NFRPB.
2. Peraturan perundang-undangan lain yang masih relevan dengan jus cogens atau norma HAM misalnya, tetap berlaku sampai dengan diadakannya perundingan damai penyelesaian sengketa aneksasi hukum wilayah kedaulatan antara NKRI dan NFRPB.
3. Memberikan rekomendasi kepada Yang Mulia Presiden Republik Indonesia untuk menetapkan dan mengatur proses perundingan penyelesaian sengketa hukum wilayah kedaulatan negara secara damai antara NKRI dan NFRPB dalam waktu dekat.

Pemohon menunjukkan pengacara hukum dan surat kuasa sesuai kebutuhan untuk mengantar dan mendaftarkan surat ... dan seterusnya.

Materi keberatan hukum dan judicial review ini adalah milik Pemohon dan sekaligus sebagai penanggung jawab kepentingan masyarakat adat Papua ke depan.

Demikian peninjauan hukum ini kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab kepada sesama manusia dan terlebih terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk demi ikut memelihara keamanan dan perdamaian internasional.

Dibuat di Jayapura pada tanggal 8 November 2019. Hormat kami, Pemohon, Forkorus Yaboisembut, S.Pd.

## **29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Terima kasih, ya.

Nah, menurut undang-undang ya, Mahkamah Konstitusi nanti Panel akan memberikan saran-saran kepada Saudara selaku kuasa dari Permohonan ini. Saudara bisa mengikuti saran tersebut ya atau tidak. Jadi, ada pilihan, ya. Mau mengikuti, boleh. Mau juga tidak mengikuti, juga boleh. Jadi Saudara harap ... diharap supaya mencatat, ya, saran-saran itu dari Panel nanti.

Pertama dulu, saya melihat dari formalitas dari Permohonan ini, ya. Saudara sebagai Kuasa, apakah sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM**

Untuk ... ya, izin, Yang Mulia. Untuk yang judicial review baru yang pertama kali.

**31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM**

Kalau yang pilkada pernah satu kali.

**33. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, jadi Saudara dengarkan baik-baik, ya (...)

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM**

Ya.

**35. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Untuk Perbaikan Permohonan ini kalau sekiranya nanti mau diperbaiki, ya.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM**

Baik.

**37. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Jadi kita melihat dari formalitas dari Permohonan, Saudara tidak menyebut di sini atau membuat Kewenangan Mahkamah, ya. Kewenangan Mahkamah itu harus termuat dalam Permohonan dalam judicial review.

Kemudian Legal Standing ... tes satu, dua? Bisa, ya?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM**

Bisa.

**39. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Nah, kemudian Legal Standing juga harus dimuat, ya. Itu persyaratan untuk suatu permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian juga alasan-alasan tadi sudah ada dikemukakan di sini, namun itu kita lihat tidak terlalu relevan dengan apa yang sebetulnya diwajibkan dalam permohonan judicial review, ya. Karena saya melihat di sini mestinya jelas apa yang harus diuji di dalam Permohonan ini. Karena Mahkamah Konstitusi menguji judicial review terhadap ... undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu harus diingat itu, ya!

Jadi yang harus diuji adalah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, di sini kita melihat apakah yang diuji pasal-pasal dari KUH Pidana 104, 106, 107, 108, dan seterusnya itu ataukah yang diuji maklumat Polda Papua Nomor 1 Tahun 2019. Ini masih belum jelas, ya. Itu salah satunya. Sehingga di sini perlu dijelaskan lebih lanjut mengenai materi ataupun objek yang diuji oleh Permohonan ini.

Nah, oleh karena itu, di sana nanti Saudara bisa menguraikan apa dasarnya Pemohon mengajukan Permohonan ini, sehingga harus diuraikan Legal Standing-nya, ya. Legal Standing itu di Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan jurisprudensi yang ada. Baru kemudian setelah alasan-alasan itu dikemukakan, lalu yang terakhir Petitum. Petitum harusnya Saudara bisa lihat nanti, bagaimana bentuk petitum dari permohonan-permohonan atau putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya.

Di sini Saudara ataupun klien Saudara itu membuat Petitum yang tidak lazim, ya. Jadi harusnya Saudara mempelajari PMK Nomor 6 Tahun 2005, bagaimana format-format dari suatu permohonan judicial review. Nah, itu barangkali dari saya.

Saya persilakan kepada Prof. Enny untuk memberikan saran.

**40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Pak Jimmy, bisa dengar, Pak Jimmy?

**41. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM**

Siap, Majelis.

**42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Oh, baik, ya. Silakan Pak Jimmy ya disimak yang baik, ya, Pak Jimmy, ya.

**43. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM**

Ya, Yang Mulia.

**44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, ini kan Pak Jimmy bermaksud sebagai Kuasa Hukumnya Pak Forkorus ingin melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, betul?

**45. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM**

Betul.

**46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Mau melakukan pengujian pasal-pasal dalam KUHP, betul?

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM**

Betul.

**48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Betul, ya. Bukan melakukan pengujian maklumat, bukan?

**49. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM**

Pasal-pasalnya.

**50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Pasal-pasal, ya. Kalau begitu judulnya juga harus diperbaiki nanti, Pak, ya. Ini judulnya dibuat pengujian ... permohonan pengujian pasal-pasal KUHP disebutkan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu, ya. Judulnya diperbaiki, Pak, ya.

**51. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM**

Ya.

**52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi kami ini, Pak Jimmy, sesuai dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ada kewajiban memberikan nasihat kepada Pemohon.

**53. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM**

Siap, Yang Mulia.

**54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kewajiban kami, ya, Mahkamah untuk memberikan nasihat. Nasihat ini memang tadi sudah disampaikan itu hak dari Pemohon untuk kemudian menindaklanjutinya, ya. Nah, kalau misalnya ingin ditindaklanjuti, tindak lanjutilah sesuai dengan bagaimana sistemika di dalam mengajukan permohonan pengujian terkait dengan judicial review atau pengujian undang-undang ke MK, ya. Mulai dari judulnya sudah harus bisa menjelaskan itu.

Karena judul yang dibuat oleh Pemohon ini, ini kan adalah keberatan terhadap KUHP, terhadap masyarakat adat Papua, kan begitu? Padahal kan Pak Jimmy kan, tahu sebagai seorang advokat bahwa KUHP kan, tidak hanya berlaku di masyarakat adat Papua, berlakunya kan, untuk seluruh Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk adalah Papua, ya kan begitu, Pak, ya? Jadi, berlaku semuanya. Jadi, oleh karena itu diperbaiki judulnya juga kalau ingin menguji pasal-pasal tersebut, ya.

Kemudian, Pak Jimmy juga harus melihat apakah ada putusan-putusan MK yang terkait dengan pengujian terhadap Pasal-Pasal 104, 106, dan seterusnya itu, ya dilihat di situ. Supaya nanti jangan sampai apa yang kemudian dimohonkan itu ternyata sudah ada yang melakukan pengujiannya dan sudah diputus oleh MK, ya. Nah, tujuannya adalah supaya Pak Jimmy bisa melihat apa yang berbeda dari pengujian yang sekarang ini dengan yang sebelumnya, itu nanti dilihat ya, dicari, putusan MK kan mudah untuk didapatkan, ya.

Kemudian, Pak Jimmy, ya, ini kan sudah ada Kuasa Hukumnya, Pak Jimmy sebagai Kuasa Hukum dari Pak Forkorus, ya?

**55. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM**

Ya.

**56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Nanti dibuat formatnya juga, Pak. Bahwa ini kan, sudah dikuasakan kepada Pak Jimmy, ya, nanti Pak Jimmy lihat bagaimana sistematika menulisnya, ya? Bahwa nanti yang datang kan, bisa Prinsipal ikut mendampingi, tapi bisa juga Pak Jimmy sendiri yang kemudian maju di proses persidangan, ya? Itu tergantung nanti bagaimana putusan selanjutnya. Jadi, ini nanti diperbaiki lagi, Pak Jimmy, ya?

Kemudian, perbaikan itu, Pak Jimmy, ya, perbaikan itu, ini kan, di depannya ditulis nih, "Mengajukan keberatan terhadap surat maklumat," kan begitu, Pak, halaman depan itu, itu kan, tidak konsisten itu. Mestinya kan yang dimaksudkan di sini adalah *mengajukan pengujian*, kan begitu. Karena kalau mengajukan keberatan surat maklumat kepolisian enggak bisa dibawa ke MK, Pak. Benar, kan, Pak Jimmy kan, paham itu, ya? Sudah paham, ya? Ya, kalau yang dibawa ini kan, surat maklumat, Pak Jimmy tahu kan, maklumat itu apa? Pengumuman, kan begitu, kan ini ada sudah lampirannya ada di belakang ini. Ini kan, berupa pengumuman begitu. Apakah bisa di bawah pengumuman itu pengujiannya dibawa ke MK? Ini ada di belakang ini, Pak, lampirannya, Pak, mengenai maklumat itu, Pak. Itu kan, enggak bisa dibawa ke MK, ya? Betul? Itu bisa, enggak, diuji ke MK maklumat itu, Pak?

**57. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM**

Tidak.

**58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tidak bisa? Kan, begitu. Lah, ini disesuaikan nanti yang mau diuji itu apa? Kalau memang pasal-pasal itu, ya itulah yang nanti akan diuraikan, kalau maklumat di sini enggak bisa diujikan ke MK, Pak, ya?

**59. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM**

Ya.

**60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi, ini ... apa namanya ... diperbaiki. Kemudian, kalau memang masih berniat mengajukan pengujian itu, pasal-pasal KUHP tadi, Pak, setelah mencermati putusan-putusan MK, nanti sistematisasinya tadi seperti disampaikan dibuat dulu kewenangan dari Mahkamah, ya. Bahwa nanti Mahkamah berwenang di situ, itu sesuai dengan kewenangan yang ada dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maupun Undang-Undang MK, ya.

Kemudian, Pak Jimmy juga harus menjelaskan, Pak, apa kerugiannya dari Pemohon? Kok, dia mengajukan permohonan pengujian pasal-pasal itu dalam sistematika kedudukan hukum Pemohon? Apa kerugiannya di situ? Pak Jimmy harus menjelaskan apakah ada hak dari konstitusi yang diberikan kepada Pemohon, ya toh? Hak atas apa? Apakah hak atas keadilan, hak atas kepastian hukum, ya? Ditentukan saja apa yang merupakan hak dari Pemohon yang kemudian Pemohon rasa itu dirugikan dengan berlakunya ketentuan dalam KUHP. Itu harus ada, Pak. Pak Jimmy buka satu per satu, ini kan enggak ada semua di sini, Pak, ya kan? Ini kan, enggak ada sama sekali, ini kan, baru cerita tentang kondisi terkait dengan dulu bahwa Papua pernah menjadi ... apa namanya ... kondisinya pada waktu masih di zaman Kolonial Belanda, kan begitu, ya, Pak Jimmy, ya? Tapi yang terkait dengan permohonan pengujian kan, belum lengkap ini, belum dijelaskan, ya? Jadi, Pak Jimmy harus jelaskan dulu apa hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, apakah betul hak itu kemudian dirugikan dengan berlakunya norma dari KUHP tersebut, ya Pak, ya?

Kemudian, di situ juga harus dilihat apakah ada hubungan causal atau tidak atas kerugian itu, dilihat betul, ya? Dan kerugiannya apakah memang kerugiannya itu betul-betul spesifik, ya? Aktual atau memang potensial ada, ya? Ini kan, kaitannya dengan KUHP, masalahnya, Pak, Pak Jimmy, kan, karena seorang advokat kan, sudah paham KUHP ini kan ... sampai sekarang KUHP kita ini masih KUHP dari Belanda, Pak, betul kan, Pak? Yang diberlakukan itu kan, adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, ya, Pak, ya. Itu yang memberlakukan wet van strafrecht itu, Pak, ya. Sampai hari ini kan, kita belum punya undang-undang yang resmi, ya? Yang keluar langsung merupakan produknya bangsa Indonesia sendiri, kan belum ada. Dan itu diberlakukan, ketika diberlakukan Undang-Undang 1946 kan berlaku untuk seluruh Indonesia, itu yang tepatnya kaitannya nanti dengan undang-undang berikutnya, yaitu undang-undang, saya catat juga di sini, Pak, undang-undang 7358, itu sudah berlaku untuk seluruh Negara Republik Indonesia, Pak ya.

Nah, itu nanti apakah itu kemudian ketentuan itu merugikan Pemohon, itu harus dijelaskan detail sekali. Ya, Pak, ya. Kaitannya adalah bukan dengan maklumat, Pak. Kaitannya dengan pasal-pasal itu, ya, pasal-pasal, 104 dan seterusnya karena menyebutkan pasalnya kan banyak ini Pak, 104 sampai kemudian pasal ... mulai dari Pasal 87, 88, 104, 106, 107, 108, Pak ya? Itu harus diuraikan satu per satu itu, Pak. Semakin banyak pasal, ya semakin banyak uraiannya, Pak. Ya, Pak Jimmy, ya, nanti diuraikan satu per satu. Ya, apakah betul pasal ini menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi Pemohon. Kerugiannya apa, itu harus dijelaskan, ya. Itu nanti dituangkan nanti mengenai alasan-alasan itu dalam bagian Posita, ya Pak, ya setelah menjelaskan kedudukan hukum, baru nanti masuk ke Petitum, Pak.



Petitum memohonkan apa di sini? Nah, ini Pak Jimmy enggak jelas ini yang dimohonkan apa di sini, Pak? Mestinya kan, satu, misalnya bisa dilihat nanti apakah mengabulkan permohonan secara keseluruhan. Apakah kemudian menyatakan pasal-pasal yang disebutkan tadi 87 sampai ke 108 itu apa yang bersoal di situ dengan pasal-pasal itu? Seperti biasa Pak Jimmy, Pak Jimmy, ya dilihat nanti di dalam ... apa namanya ... contoh-contoh yang ada di laman website-nya MK atau silakan buka referensi-referensi putusan-putusan MK yang sudah ada.

Ini harus jelas, Pak, kalau yang begini ini kita tidak bisa memahami juga apa di sini yang dimaksudkan oleh Pemohon yang dimintakan di sini, ya. Yang kemudian meminta Pemohon kepada ... dari Pemohon meminta kepada MK bahwa terkait dengan maklumat ... terkait dengan itu, pasal-pasal itu kemudian tidak berlaku bagi masyarakat adat Papua, ya, Negara Federal Republik Papua Barat. Kita enggak paham ini, Pak. Ya, karena yang dipahami adalah apakah betul kemudian ... setelah alasan-alasan itu kemudian ada persoalan dengan pasal-pasal itu. Nah, itu yang dimohonkan nanti. Apakah mau minta dibatalkan, ya, dengan alasan yang sudah jelas tadi atukah minta kemudian diberikan syarat tertentu? Begitu, Pak. Ini harus jelas semua, Pak, ya.

Kalau yang disebutkan dari angka 1 sampai angka 3 tidak menjelaskan sama sekali sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Begitu, ya, Pak Jimmy, ya?

**61. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM**

Siap.

**62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Klir Pak Jimmy, ya?

**63. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM**

Klir, Yang Mulia.

**64. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jelas, Ya? Ya, begitu ya Pak. Di bawahnya enggak perlu ditulis lagi, pengacara hukum Pemohon enggak perlu lagi, langsung tanda tangan di situ siapa yang menjadi kuasa dari Pemohon, ya. Begitu Pak, ya.

Saya ulangi lagi, sistematikanya dibuat Kewenangan MK, Kedudukan Hukum, alasan-alasan Permohonannya klir, kemudian terkait

dengan Petikum. Ya, Pak, ya. Enggak usah tambah yang lain-lain, hanya empat itu saja yang diuraikan, ya. Begitu, Pak, ya?

Terima kasih, Pak Ketua.

**65. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM**

Terima kasih, Yang Mulia.

**66. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny. Kami beri kesempatan kepada Prof. Arief Hidayat.

**67. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, baik. Terima kasih, Ketua Yang Mulia.

Pak Jimmy Monim, saya akan menambahkan beberapa hal yang harus diperhatikan, supaya Permohonan ini bisa masuk menjadi Permohonan yang sesuai dengan undang-undang, ya.

Yang pertama, identitas Pemohon. Itu langsung saja disebutkan Kewarganegaraan Indonesia, jadi tidak ada Kebangsaan Papua gitu, enggak ada itu ya. Kewarganegaraan Indonesia.

Terus dalam kaitannya dengan legal standing. Pemohon ini Pak Forkorus ini sebagai individu perorangan warga negara atau sebagai ketua adat?

**68. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM**

Sebagai ketua adat, Yang Mulia.

**69. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ini mantan ketua umum dewan adat, sudah mantan kan, ini?

**70. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM**

Ya, tapi dalam sistem ... apa ... kepemimpinan tradisional, beliau sebagai ondoafi, ondoafi atau kepala ... ketua adatnya, kepala suku kalau di bagian pegunungan, tapi kalau bagian Jayapura, ondoafi.

**71. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ondoafi. Itu ada bukti formalnya kalau dia ondoafi atau masih ketua adat?

**72. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM**

Dia itu informal, kepemimpinan informal.

**73. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Oh, informal. Baik, kalau begitu, perseorangan warga negara Indonesia yang berstatus ondoafi, gitu ya?

**74. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM**

Ya.

**75. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Tapi dia bisa mempunyai kedudukan hukum untuk mewakili adatnya bisa, enggak?

**76. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM**

Bisa.

**77. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Bisa.

**78. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM**

Ya, mewakili masyarakat adatnya.

**79. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Dasarnya apa? Nanti saya kalau tidak ada dasarnya, tahu-tahu nanti muncul lagi yang orang lain mengatasnamakan ondoafi. Gimana ini? Ini ondoafinya ondoafi di Kampung Sabron Yaru itu di mana disebutkan?

**80. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM**

Di Kabupaten Jayapura.

**81. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Di Kabupaten Jayapura. Itu bisa dipertanggungjawabkan, nanti kalau kita mengatakan dia ondoafi Kampung Sabron Yaru tidak ada orang lain lagi yang mengklaim bahwa dia juga ondoafi di kampung itu?

**82. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM**

Bisa.

**83. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Lha, itu ditunjukkan dengan bukti formal apa?

**84. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM**

Kalau bukti formal tidak sih. Karena itu turun temurun, Pak. Sama dengan (...)

**85. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Tidak ... tidak ada?

**86. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM**

Ya.

**87. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Oke. Ya, nanti ... itu harus diceritakan nanti di Legal Standing.

**88. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM**

Ya.

**89. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya?

**90. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM**

Ya.

**91. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Jadi, di Legal Standing disebutkan bahwa Pak Forkorus ini adalah Ondoafi Kampung Sabron Yaru, ya. Itu gimana, kok bisa menjadi ondoafi? Itu dijelaskan di dalam anu, ya. Nanti kita melihat siapakah ... nanti putusan MK yang bisa mewakili adat Kampung Sabron Yaru, siapa? Nanti kita lihat.

Memang putusan kita sudah pernah ada yang mengakui komunitas masyarakat adat. Tapi, yang bisa mewakili komunitas masyarakat ada itu siapa? Anda harus menguraikan di dalam Legal Standing, ya?

**92. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM**

Ya.

**93. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, itu yang pertama.

Kemudian di halaman 2, coba dibuka! Di halaman 2, di kalimat terakhir itu, "Sebelum Pemohon memohon ke Mahkamah Internasional," enggak boleh ini, masa mengajukan Permohonan kok mengancam kita. Ini harus dihapuskan, enggak boleh (...)

**94. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM**

Izin, Yang Mulia.

**95. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Kalau mau ngajukan ke sana juga terserah, tapi enggak boleh ada di Permohonan ini.

**96. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM**

Izin, Yang Mulia. Ini konsepnya Prinsipal.

**97. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Nah, ya, makanya itu. Anda kan Kuasa Hukum sekarang, saya beri tahu kalau di dalam permohonan enggak mengancam Mahkamah itu. Mahkamah itu enggak bisa diancam-ancam begini, kalau diancam itu malah bisa contempt of court, melanggar, ya?

**98. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM**

Siap, Yang Mulia.

**99. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ketentuan mengenai contempt of court. Jadi, nanti diberitahukan kepada Prinsipal bahwa kalimat ini harus dihapus karena tidak boleh mengancam-ancam badan peradilan. Tapi, terserah saja kalau memang kemudian mau ke sana, juga enggak ada masalah, terserah pribadinya, gitu. Tapi di dalam permohonan enggak boleh melakukan pengancaman terhadap badan peradilan. Itu, ya?

**100. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM**

Siap, Yang Mulia.

**101. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Terus kemudian juga, ini di dalam Permohonan, ada tembusan sekaligus, saya sampaikan, ya? Enggak ada tembusan ke sini, Permohonan ini, "Salinan disampaikan kepada Yang Mulia Presiden Republik Indonesia, Yang Terhormat Ketua DPR, dan Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung," itu dihapuskan, enggak ada. Sekaligus, kalau ada pengujian undang-undang, MK itu otomatis memberitahukan kepada Presiden dan Ketua DPRD ... eh ... Ketua DPR Republik Indonesia, tapi enggak perlu dicantumkan begini.

Ya, nanti ... jadi, yang itu ... yang format itu, "Pengacara hukum," dihapuskan nanti.

**102. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM**

Ya.

**103. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, kemudian begini, di dalam Petitem. Di dalam Petitem tadi sudah disinggung oleh Para Yang Mulia terdahulu, itu enggak ada memberi rekomendasi kepada Yang Mulia Presiden Republik Indonesia, enggak ada MK memberikan rekomendasi itu.

Jadi, tolong yang ada di Petitemnya itu kalau Anda mau mengujikan pasal KUHP, ya, sebutkan pasal-pasal itu dinyatakan, ya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Itu Petitemnya, begitu. Tapi itu tadi, di dalam substansi yang Anda sebutkan di sini, Anda ini tidak

menguraikan pasal-pasal KUHP yang diujikan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasal berapa? Ya, Anda itu di dalam substansi atau Posita itu menguraikan pasal-pasal KUHP ini bertentangan dengan pasal berapa Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Bertentangannya kenapa? Ya, misalnya, ini melanggar hak asasi, ini tidak mengandung kepastian hukum, ini multitafsir, dan sebagainya. Itu harus diuraikan.

Kalau kita membaca Permohonan ini, itu jauh dari Permohonan yang baku di dalam proses judicial review di Mahkamah Konstitusi, ya. Kalau yang lain-lain sudah diuraikan oleh Yang Mulia.

Sekali lagi, itu menjadi hak Saudara untuk memperbaiki.

**104. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM**

Siap.

**105. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Kalau tidak memperbaiki juga tidak apa-apa, ya, terserah. Tapi, kewajiban kita menurut undang-undang memberikan nasihat itu.

Jadi, sekali lagi, formatnya harus disesuaikan, ya? Yang betul uraiannya terdiri dari Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, ya, Posita, kemudian Petitumnya, ya. Itu diuraikan.

Ya, jadi kita kalau membaca ini, masih bingung, ini yang diujikan apa? Pasal-pasal KUHP, Undang-Undang KUHP, atau maklumat kapolda? Itu masih bingung. Tadi, sudah disampaikan begitu, ya?

Sehingga kita bisa mengatakan, ini masuk kewenangan kita enggak ini? Gitu. Karena enggak jelas.

Terus yang kedua, berkenaan dengan Legal Standing. Tadi, makanya saya sampaikan, untuk memberikan Legal Standing harus jelas. Ini perorangan, perorangannya dirugikan kenapa? Atau ini ketua masyarakat hukum adat, atau yang Anda sebut ondoafi, kenapa kok ondoafi punya legal standing? Itu harus diuraikan, ya.

Terus kemudian Positanya tadi sudah, gitu, ya. Begitu, Pak Jimmy, ya?

**106. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM**

Siap, terima kasih, Yang Mulia.

**107. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ketua.

**108. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi begini, kepada Saudara Jimmy, ya, selaku kuasa hukum karena tadi Saudara mengatakan bahwa ini belum atas nasihat Saudara kepada klien Saudara ini, ya? Jadi, sebagai kuasa, Saudara punya tanggung jawab besar ini nampaknya, ya? Saudara harus memberikan pemahaman hukum, khususnya pemahaman tentang pengajuan Permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi sehingga Saudara nanti sebagai kuasa yang berhak tentu Saudaralah yang nanti membuat perbaikan, kan begitu, ya?

**109. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM**

Siap, Yang Mulia.

**110. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Nah, jadi perlu peranan Saudara untuk memberikan pemahaman kepada klien Saudara itu untuk hal-hal yang tadi sudah dinasihatkan, ya? Karena saya lihat juga banyak hal yang sensitif di sini karena ada sepertinya pengotak-kotakan, apalagi di dalam Petitum. Ini kenapa ada NFRBP? Nah, ini, gimana ini maksudnya ini? Negara Federal Republik Papua Barat. Seolah-olah mengotak-kotakan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini sensitif ini, tolong nanti ini agar diberikan apa yang dimaksud oleh Pemohon sebenarnya di sini, ya, karena sangat sensitif ini, apalagi ini di dalam Petitum ini dicantumkan oleh Pemohon.

Jadi, peranan Saudara nanti untuk memperbaiki apa sebenarnya maksud daripada Permohonan ini. Tadi sudah dijelaskan, saya hanya menegaskan saja kembali, Saudara harus mempelajari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang secukupnya dulu, yang khusus mengajukan permohonan ini.

Kemudian kedua, Saudara juga harus mempelajari Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 6 Tahun 2005 karena di sana jelas nanti bagaimana formalitas dari suatu permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Jadi, bisa Saudara lihat di website atau Saudara lihat di putusan-putusan sebelumnya, itu yang menjadi tugas Saudara, ya? Saudara lihat khususnya nanti bagaimana legal standing itu di Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau Saudara tidak memahami ini, kita nanti ragu apakah Saudara bisa memperbaiki permohonan ini sesuai yang dimaksud oleh Pemohon.

Jadi, barangkali itu saja yang bisa kami berikan kepada Saudara selaku kuasa dari Pemohon. Ada yang mau disampaikan?



**111. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM**

Ya, tentang ... apa ... nasihat dari Majelis Yang Mulia, saya terima dan saya mau menyampaikan bahwa ini memang masih murni materinya prinsipal sehingga tidak sesuai dengan mekanisme persidangan di MK atau sistematikanya. Yang lain, saya pikir tidak ada, terima kasih untuk masukan Majelis Yang Mulia. Terima kasih.

**112. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Mahkamah memberi waktu untuk mengajukan perbaikan permohonan ya, dalam waktu 14 hari sejak hari ini. Sehingga nanti terakhir di tanggal 16 Desember 2019, pukul 09.30 WIB ya, itu yang terakhir. Kalau bisa perbaikan itu disampaikan ke Mahkamah Konstitusi lebih cepat dari tenggang waktu itu, itu juga dibolehkan, ya.

Sekali lagi, perbaikan permohonan penyerahannya adalah terakhir tanggal 16 Desember 2019, pukul 09.30 WIB. Begitu, ya?

**113. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM**

Ya, siap, Majelis Yang Mulia.

**114. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Karena persidangan kita anggap sudah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.30 WIB**

Jakarta, 2 Desember 2019  
Panitera,

t.t.d

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001